



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : II.I/KPTS/SR.020/B/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terlampir dalam BAB IV, Poin 4.3.1, huruf b. Tentang Membentuk Kelompok Kerja LP2B;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka mengumpulkan mengolah dan menetapkan rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. menyediakan berbagai data dan peta terkait perencanaan wilayah/pembangunan secara spasial dan tabular;
 - c. dapat ikut serta dalam analisis awal, pembuatan peta kerja serta ground check lapangan;
 - d. melakukan analisis dan pembahasan terkait usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pola ruang/ perencanaan pertanian di dalam RTRW Kabupaten;
 - e. melakukan verifikasi dan memberi masukan terhadap data Lahan Baku Sawah dan data usulan LP2B;
 - f. melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Bupati Kotawaringin Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 116 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA REKOMENDASI PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	4	5
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
TIM POKJA		
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
9.	Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala UPT KPHP Kotawaringin Barat Unit XXII dan XXVI	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Ketua Tim Fungsi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin barat	Anggota
16.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat	Anggota
19.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Anggota
21.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
23.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
24.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
25.	Pengendali Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
26.	Pengendali ekosistem hutan ahli muda KPHP Kotawaringin Barat Unit XXII dan XXVI	Anggota
27.	Camat Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
28.	Camat Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
29.	Camat Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
30.	Camat Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
31.	Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
32.	Camat Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
33.	Koordinator BPP Kecamatan Arut Selatan	Anggota
34.	Koordinator BPP Kecamatan Kumai	Anggota
35.	Koordinator BPP Kecamatan Kotawaringin Lama	Anggota
36.	Koordinator BPP Kecamatan Pangkalan Lada	Anggota
37.	Koordinator BPP Kecamatan Pangkalan Banteng	Anggota
38.	Koordinator BPP Kecamatan Arut Utara	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



